



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Sidang Pendahuluan PHP Kada Sulawesi Barat, Kendari, Sarolangun, Tolikara dan Buol

Jakarta, 17 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 pada Jumat (17/3) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan pendahuluan akan terbagi dalam dua panel. Panel 1 dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams sedangkan Panel 2 dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompuh dan Aswanto.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Pada sesi pertama yang dimulai pukul 09.00 WIB, Panel 1 akan memeriksa 5 perkara yaitu perkara nomor 13/PHP.GUB-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat, 26/PHP.KOT-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kendari, 32/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sarolangun, 14/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tolikara, dan nomor 18/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Buol.

Permohonan pertama adalah perkara PHP Gubernur Sulawesi Barat diajukan oleh Suhardi Duka dan Kalma Katta (Paslon 1). Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 4.753 suara, dimana berdasarkan ketentuan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat, batas maksimal selisih suara yang bisa diajukan ke MK adalah sebesar 2% (12.630 suara). Lebih lanjut, pemohon menerangkan beberapa bentuk kecurangan yang telah merugikan pemohon yaitu terjadinya penggelembungan pemilih tidak sah dengan modus NIK ganda, modus surat keterangan pemilih (suket) tidak sah dan pengurangan suara pemohon secara massif dengan modus tidak memberikan formulir undangan pemilih.

Permohonan kedua adalah perkara PHP Walikota Kendari yang diajukan oleh Abdul Rasak dan Haris Andi Surahman (Paslon 1). Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kota Kendari, perolehan suara pemohon berada di posisi kedua, dengan selisih sebesar 6,250 suara. Pemohon mendalilkan selisih suara tersebut disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh paslon 2. Lebih lanjut, pemohon mendalilkan bahwa KPU Kota Kendari telah melakukan kesalahan perhitungan.

Selanjutnya, permohonan ketiga adalah perkara PHP Bupati Sarolangun yang diajukan oleh Muhammad Madel dan Musharyah (Paslon 1). Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Sarolangun, pemohon memperoleh suara sebanyak 58.592 suara, sedangkan paslon peraih suara terbanyak memperoleh 73,845 suara, sehingga terdapat selisih suara antara pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak adalah 15.253 suara. Jumlah selisih suara ini melebihi batas 1.5% persen yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun.

Sementara itu, permohonan keempat adalah perkara PHP Bupati Tolikara yang diajukan oleh John Tabo dan Barnabas Weya (Paslon 3). Hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Tolikara, pemohon memperoleh suara sebanyak 79.020 suara, sedangkan paslon peraih suara terbanyak memperoleh 118.640 suara. Sehingga selisih suara antara pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak melebihi batas maksimal 2%. Namun, pemohon mendalilkan bahwa jumlah tersebut berbeda dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim pemohon dimana seharusnya pemohon memperoleh suara terbanyak dengan perolehan akhir sebesar 61.420 suara.

Sedangkan permohonan kelima adalah perkara PHP Bupati Buol yang diajukan oleh Syamsudin Kolo dan Nurseha (Paslon 3). Rekapitulasi KPU Kabupaten Buol menyatakan pemohon memperoleh suara sebanyak 32.414 suara, sedangkan paslon peraih suara terbanyak memperoleh 36.108 suara. Menurut pemohon, meskipun terdapat selisih melebihi batas 2% antara perolehan suara pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak, akan tetapi perolehan tersebut dikarenakan pemilihan tidak berlangsung secara luber dan jujur. (Nina A.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

T